



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 100.3.3.2/ SBO /2023**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS BENCANA TANAH LONGSOR TEMPAT
TINGGAL DI TAMPANG TUMBANG ANJIR KECAMATAN KURUN
KABUPATEN GUNUNG MAS**

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa bencana Tanah Longsor yang terjadi di
Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten
Gunung Mas perlu ditetapkan sebagai Status Bencana
Skala Daerah;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi
perlu ditetapkan status keadaan darurat bencana
untuk Tingkat Kabupaten Gunung Mas sesuai
Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	↓

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 308, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 308.a);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 316, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 316.a);
11. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2018 tentang Prosedur Tetap Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 430);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	PL

12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Untuk Korban Bencana Alam Dan Non Alam Serta Tata Cara Pertanggungjawabannya (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 608);
13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 627) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 650);
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 665);

Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Bantuan Korban Bencana Tanah Longsor Tempat Tinggal an. HARDIMAN dan an. COKLAT;

2. Surat Lurah Tampang Tumbang Anjir yang diketahui Camat Kurun Kepada Bupati Gunung Mas Up. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunung Mas Jl. Letjend Soeprapto No- Kuala Kurun Nomor : 362/798.a/KTTA/IX/Um.2023 dan Nomor : 362/798.b/KTTA/IX/Um.2023, Perihal : Laporan Kejadian Bencana Tanah Longsor Tempat Tinggal, tanggal 14 September 2023;

3. Surat Kepala Kepolisian Sektor Kurun, Nomor : B/01/IX/2023, Perihal : Mohon Bantuan Perbaikan Kerusakan Rumah, tanggal 13 September 2023 dan Surat Keterangan Kepala Kepolisian Sektor Kurun Nomor : SKET/01/IX/2023/ POLSEK, tanggal 14 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN STATUS BENCANA TANAH LONGSOR TEMPAT TINGGAL DI TAMPANG TUMBANG ANJIR KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS.

KESATU : Bencana Tanah Longsor Tempat Tinggal di Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas ditetapkan statusnya sebagai Bencana Skala Daerah serta tindakan-tindakan dan langkah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan memberikan bantuan kepada a.n. HARDIMAN dan a.n. COKLAT.

HARDIMAN KABAG	dan RASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
↓	PL

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Tidak Terduga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 November 2023
BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.